



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

KAMAR ADAT PENGUSAHA PAPUA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan, perlu menetapkan wadah sebagai organisasi tempat berhimpun/bergabungnya pelaku usaha orang asli Papua;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan profesi pelaku usaha orang asli Papua dan sebagai wadah penyaluran aspirasi dalam rangka keikutsertaannya sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan di Provinsi Papua, diperlukan adanya kamar Adat Pengusaha Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kamar Adat Pengusaha Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 18);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAMAR ADAT PENGUSAHA PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
4. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
5. Kamar Adat Pengusaha Papua, yang selanjutnya disingkat KAPP adalah mitra Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan.
6. Pelaku Usaha adalah individu, kelompok, atau badan yang melakukan kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan.
7. Usaha ekonomi adalah setiap usaha yang menghasilkan pendapatan nyata.
8. Kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan adalah segala usaha ekonomi yang dikelola secara sadar oleh perorangan, kelompok dan badan usaha baik skala kecil, menengah dan besar yang berorientasi dari, oleh dan untuk rakyat.
9. Perekonomian berbasis kerakyatan adalah sistem pembangunan ekonomi rakyat, khususnya ekonomi orang asli Papua.
10. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat Adat Papua.
11. Iklim Usaha adalah suasana politik, keamanan, hukum dan sosial budaya yang mendukung berkembangnya usaha ekonomi berbasis kerakyatan.
12. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

BAB II
BENTUK DAN SIFAT
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Kamar Adat Pengusaha Papua, yang merupakan wadah bagi pelaku usaha orang asli Papua.

Pasal 3

KAPP bersifat mandiri, independen dan nirlaba.

Pasal 4

- (1) KAPP merupakan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan berbentuk perkumpulan, yang beranggotakan pelaku usaha orang asli Papua, yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KAPP merupakan wadah penyaluran aspirasi dalam rangka keikutsertaannya sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan di Provinsi Papua.

BAB III
AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) KAPP berazaskan satu azas yaitu Pancasila.
- (2) Azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 6

KAPP bertujuan untuk :

- a. membina dan mengembangkan kemampuan profesi, kegiatan menyalurkan aspirasi dan kepentingan pelaku usaha orang asli Papua di bidang usaha ekonomi berbasis kerakyatan untuk mewujudkan kehidupan ekonomi orang asli Papua yang sejahtera, mandiri, dunia usaha yang sehat dan tertib; dan
- b. menciptakan, mendukung dan mengembangkan iklim usaha ekonomi berbasis kerakyatan sehat, aktif, efektif dan kompetitif dalam membangun Papua.

Pasal 7

KAPP merupakan wadah pelaku usaha orang asli Papua berfungsi untuk melakukan komunikasi dan konsultasi antar pengusaha, dan antar pelaku usaha orang asli Papua dengan pemerintah daerah mengenai dunia perdagangan, perindustrian, barang dan jasa.

BAB IV
KEGIATAN
Pasal 8

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KAPP melakukan kegiatan :

- a. penyebarluasan informasi mengenai kebijakan pemerintah bidang ekonomi secara luas, termasuk bidang perdagangan, perindustrian dan barang/jasa;
- b. pelayanan informasi usaha, promosi, pameran, pembinaan/ pengembangan usaha ekonomi berbasis kerakyatan;
- c. penyaluran aspirasi dan kepentingan pelaku usaha orang asli Papua di bidang perdagangan, perindustrian dan barang/jasa dalam keikutsertaan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan;
- d. pelayanan konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan teknologi yang memungkinkan terjadinya iklim usaha yang sehat, serta peningkatan kemampuan profesi; dan
- e. pembinaan dan peningkatan hubungan dan kerjasama yang serasi dan saling menghormati, saling menunjang dan saling menguntungkan antara sesama pelaku usaha, juga antar pekerja dan pelaku usaha.

Pasal 9

Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pembinaan dan pengembangan iklim usaha ekonomi berbasis kerakyatan, dan pengembangan profesi, KAPP dapat melakukan :

- a. jasa dalam bentuk pemerian surat keterangan, penengahan dan advokasi/mitigasi, rekomendasi bagi pelaku usaha orang asli Papua termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usaha;
- b. tugas lain yang diberikan oleh pemerintah daerah.

BAB V
ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
Pasal 10

Bentuk, susunan tata kerja organisasi dan keanggotaan, yang berkaitan dengan KAPP, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KAPP.

BAB VI
KEMITRAAN
Pasal 11

KAPP selain bermitra dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan investor lainnya dalam pengembangan perekonomian berbasis masyarakat adat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap KAPP, meliputi aspek administrasi, pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, dan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap KAPP mengenai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini, peraturan perundang-undangan lainnya dan kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian dan barang/jasa.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 20 Juli 2017

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 21 Juli 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 001**